




**P E N E T A P A N**

Nomor 2990/Pdt.P/2023/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Nama **Syaiful Anwar bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Nganjuk, 02 September 1963 / 60 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dukuh Kupang 25 / 30, RT / RW : 002/002, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. Nama **Noerachman Saleh bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 24 April 1966 / 57 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Camar XXIV Blok AP 15 Bintaro Jaya III, RT / RW : 010/008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Kota Tangerang Selatan ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. Nama **Roestam Effendi, S.PSI bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 21 April 1969 / 54 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Manukan Indah I Blok 19-A / 16, RT / RW : 007/003, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
4. Nama **Anita Yuliantin, S.PSI binti H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 10 Juli 1973 / 50 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Jalak II Blok A-I No. 22,

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT / RW : 001/009, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur,  
Kota Kota Tangerang Selatan ; untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon IV**

**5. Nama Putri Utami binti Ir. Agung Hariyanto**, Perempuan, Agama  
Islam, Kelahiran Jakarta, 20 Agustus 1987 / 36 tahun, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Pavilion Residence A 12 No. 02,  
RT / RW : 001/016, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota  
Kota Tangerang Selatan ; untuk selanjutnya disebut sebagai

-----  
----- **Pemohon V**

**6. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Pemohon.**

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon dalam  
hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023 memberi  
kuasa kepada Roesmajin, S.H dan Agus Prasetyo, S.H Advokat yang  
beralamat di Jalan Raya Lempung Tama No 17-A Kota Surabaya yang telah di  
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor  
4959/Kuasa/9/2023 tanggal 25 September 2023 selanjutnya disebut para  
Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 September 2023  
dengan Nomor 2990/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada  
pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli  
Waris berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 1959, seorang laki-laki yang bernama **H. Haroen Nurrasjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid bin H. Udin** telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu**, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :

- **Elisa Heliantien alias Elisa Heliantin binti H. Haroen Nurrasjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid.**
- **Syaiful Anwar bin H. Haroen Nurrasjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid.**
- **Noerachman Saleh bin H. Haroen Nurrasjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid.**
- **Roestam Effendi, S.PSI bin H. Haroen Nurrasjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid.**
- **Anita Yuliantin, S.PSI binti H. Haroen Nurrasjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid.**

2. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2008, **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu**, telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **H. Kusnu** dan **Soetiyowati** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1983 dan pada tahun 1988.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** hanya menikah dengan **H. Haroen Nurrasjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid bin H. Udin**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa, dengan wafatnya **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu**, yang wafat pada tanggal 12 Maret 2008, meninggalkan ahli waris yaitu :

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid bin H. Udin**, selaku suami / dudanya.
  - 4.2. **Elisa Heliantien alias Elisa Heliantin binti H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung perempuan.
  - 4.3. **Syaiful Anwar bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.4. **Noerachman Saleh bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.5. **Roestam Effendi, S.PSI bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.6. **Anita Yuliantin, S.PSI binti H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 1985, **Elisa Heliantien alias Elisa Heliantin binti H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid** telah menikah dengan **Ir. Agung Hariyanto bin Soebari alias Subari**, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama :

5.1. **Putri Utami binti Ir. Agung Hariyanto.**

- Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2012, **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid bin H. Udin** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **H. Udin** dan **Kasih** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1980 dan pada tahun 1986, dan anak kandungnya yang bernama **Elisa Heliantien alias Elisa Heliantin binti H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Juni 2012

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid bin H. Udin** hanya menikah dengan **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** , dan juga tidak pernah mengangkat anak. .
8. Bahwa, dengan wafatnya **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid bin H. Udin**, yang wafat pada tanggal 17 Desember 2012, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 8.1. **Syaiful Anwar bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 8.2. **Noerachman Saleh bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 8.3. **Roestam Effendi, S.PSI bin H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 8.4. **Anita Yuliantin, S.PSI binti H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung perempuan.
  - 8.5. **Putri Utami binti Ir. Agung Hariyanto**, selaku ahli waris pengganti dari almarhumah **Elisa Heliantien alias Elisa Heliantin binti H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**.
9. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** dan almarhum **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid** Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** dan almarhum **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid** memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** dan almarhum **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid** guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** dan almarhum **H.**

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid** yang sampai saat ini masih tercatat atas nama almarhumah **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** dan almarhum **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid** juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

10. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** dan almarhum **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid** serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhumah **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu** dan almarhum **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Soemarti alias Sumarti binti H. Kusnu**, yang wafat pada tanggal 12 Maret 2008, meninggalkan ahli waris yaitu :

- 2.1. **H. Haroen Nurrajsid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid bin H. Udin**, selaku suami / dudanya.

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **Elisa Heliantien alias Elisa Heliantin binti H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung perempuan.
  - 2.3. **Syaiful Anwar bin H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.4. **Noerachman Saleh bin H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.5. **Roestam Effendi, S.PSI bin H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.6. **Anita Yuliantin, S.PSI binti H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung perempuan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, yang wafat pada tanggal 17 Desember 2012, meninggalkan ahli waris yaitu :
- 3.1. **Syaiful Anwar bin H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.2. **Noerachman Saleh bin H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.3. **Roestam Effendi, S.PSI bin H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.4. **Anita Yuliantin, S.PSI binti H. Haroen Nurrajsjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasid**, selaku anak kandung perempuan.

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. **Putri Utami binti Ir. Agung Hariyanto**, selaku ahli waris pengganti dari almarhumah **Elisa Heliantien alias Elisa Heliantin binti H. Haroen Nurrasjid alias Haroen Noerrasjid alias Haroen N alias Harun Nurasad**.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santi Supriati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Santi Supriati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Suryati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat Tavip, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rahmat Tavip, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizal Alamsyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rizal Alamsyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy surat pernyataan pernikahan Kasiyan dan Sundari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Foto copy surat kematian atas nama Kasiyan bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Akta cerai atas nama Supriyadi dengan Yuni Astutik bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy surat kematian atas nama Supriyadi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy surat kematian atas nama Sundari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy surat pernyataan kematian Kasmoo dan Jamirah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy surat pernyataan kematian Tular dan Sombro bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Bogi Ismanto bin Ismail, umur 35 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Ambengan Batu 4/20 Rt 04 RW 04 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan KASIYAN alias KASIYAN alias KASIAN bin KASMO;
- bahwa, KASIYAN alias KASIYAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUNDARI binti TULAR dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIYAN alias KASIAN, SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIYAN alias KASIAN, SURYATI binti KASIYAN alias KASIYAN alias KASIAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIYAN alias KASIAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan YUNI ASTUTIK kemudian telah

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



bercerai dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI dan RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI;

- bahwa pada tanggal 4 Februari 2008, SUNDARI binti TULAR telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Soemadi bin Yoso Pandoyo, umur 67 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Ambengan Batu RT 4 RW 4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO;
- bahwa, KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUNDARI binti TULAR dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan YUNI ASTUTIK kemudian telah

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI dan RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI;

- bahwa pada tanggal 4 Februari 2008, SUNDARI binti TULAR telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Roesmajin, S.H dan Agus Prasetyo, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Raya Lempung Tama No 17-A Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4959/Kuasa/9/2023 tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO yang wafat pada tanggal 30 Juni 1994 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUNDARI binti TULAR dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan YUNI ASTUTIK kemudian telah

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI dan RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI;

- bahwa pada tanggal 4 Februari 2008, SUNDARI binti TULAR telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO adalah SUNDARI binti TULAR (istri / janda), SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung laki-laki), SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) dan SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) ahli waris dari SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN adalah : SUNDARI binti TULAR (ibu kandung), RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI (anak kandung laki-laki) dan RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI (anak kandung laki-laki) ahli waris dari SUNDARI binti TULAR adalah SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan), SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) dan

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI (ahli waris pengganti Supriyadi bin Kasiyan alias Kasijan alias Kasian) ;

1.1 RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI (ahli waris pengganti Supriyadi bin Kasiyan alias Kasijan alias Kasian) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO yang meninggal dunaia pada 30 Juni 1994 adalah :
  - 2.1 SUNDARI binti TULAR (istri / janda) ;
  - 2.2 SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung laki-laki) ;
  - 2.3 SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan);
  - 2.4 SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) ;

Hal. 14 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN yang meninggal dunia pada 24 Mei 2004 adalah

- 3.1 SUNDARI binti TULAR (ibu kandung) ;
- 3.2 RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI (anak kandung laki-laki) ;
- 3.3 RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI (anak kandung laki-laki)

4. Menetapkan ahli waris dari SUNDARI binti TULAR yang meninggal dunia pada 4 Februari 2008 adalah :

- 4.1 SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan);
- 4.2 SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) ;
- 4.3 RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI (ahli waris pengganti Supriyadi bin Kasiyan alias Kasijan alias Kasian) ;
- 4.4 RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI (ahli waris pengganti Supriyadi bin Kasiyan alias Kasijan alias Kasian) ;

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya PNB	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)